

**HARGA PATOKAN EKSPOR – PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN -  
PENETAPAN  
2012**

**PERMENDAG NO. 55/M-DAG/PER/8/2012, LL KEMENDAG, 5 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA  
PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG  
DIKENAKAN BEA KELUAR**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
*BRO* 1934, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, PP No. 55 Th. 2008, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 91 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Kepmendag No. 01.2/M-DAG/KEP/1/2011, Permenkeu No. 75/PMK.011/2012, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 ;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE;
    2. Tarif Bea Keluar untuk komoditi kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga

rata-rata *Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO)* dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan/atau bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao *CIF New York Board of Trade (NYBOT)*, New York, satu bulan sebelum penetapan HPE.

3. Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Harga referensi CPO sebesar US\$ 990,15/MT;
  - b. Harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 2.371,08/MT.
- d. HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku terhitung dari tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

Permendag No. 49/M-DAG/PER/7/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012.